



P U T U S A N
NOMOR : 02- K/PM II - 08/ AU/ I / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DWI HARYANTA
Pangkat/Nrp. : Prada/537258
Jabatan : Anggota Satkomlek
Kesatuan : Koopsau I
Tempat tgl. Lahir : Boyolali, 12 Maret 1987
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Antarikse II Koopsau I Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 22 Maret 2010 sampai dengan 10 April 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara I selaku Anku Nomor Kep/26/III/2010 tanggal 24 Maret 2010. Kemudian dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 5 April 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Pangkoopsau I selaku Anku Nomor Kep/39/IV/2010 tanggal 5 April 2010.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari POM-401/A/IDIK-40/VII/2010/ HLM tanggal 8 Juli 2010 .

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkoopsau I selaku PAPER Nomor : Kep/77/XI/2010 tanggal 15 November 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Nomor : Dak/277XII/2011 tanggal 1 Desember 2010.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/02/PM II-08/AU/II/2011 tanggal 8 Februari 2011.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/02/PM II- 08/AU/II/2011 tanggal 9 Desember 2010.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat- surat lain yang berhubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perkara - terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II- 08 Nomor : Dak/277XII/2011 tanggal 1 Desember 2010 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 480 ke1 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Penjara : Selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama dalam tahanan.

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

4. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar fotokopi STNK an. Dwi Haryanto.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR 150 warna biru Nopol B-6708-TLO, Nomor Rangka JKAKR150K5DA646809.
- 1 (satu) buah STNK an. Dwi Haryanto.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150.
Dirampas oleh Negara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II- 08 Jakarta Nomor : Dak/277XII/2011 tanggal 1 Desember 2010 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada bulan Desember tahun dua ribu delapan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan di Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan” .

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Dwi Haryanto menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK angkatan LV tahun 2008 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan Sejursarta Monrad angkatan XIX di Lanud Sulaiman Bandung. Kemudian ditugaskan di Satkomlek Koopsau I Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP.537258.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi I Pratu Sulistyanto pada bulan Juli 2008 di Mess Antarikse II Koopsau I karena satu mess dalam rangka perkenalan biasa antara senior dan junior.
3. Bahwa pada bulan Desember 2008 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR 150 warna biru Nopol B-6708-TLO dari Saksi I dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur.
4. Bahwa yang menyaksikan Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi I jenis Kawasaki Ninja RR 150 Warna biru Nopol B-6708-TLO yaitu Saksi II Prada Firman Setyo Haryono.
5. Bahwa kondisi sepeda motor yang dibeli Terdakwa dari Saksi I mesinnya bagus namun tutup depan kanan kiri retak dan kunci utama serta jok berbeda dan hanya dilengkapi dengan STNK saja tetapi tidak ada BPKBnya.
6. Bahwa Saksi I mendapatkan sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR 150 Warna biru Nopol B-6708-TLO dari Sdr.Tarom dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan biaya pembuatan STNK palsu sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
7. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut hanya untuk Terdakwa gunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri untuk menunjang kegiatan dinas sehari-hari. Keberadaan sepeda motor tersebut sekarang berada di kantor Satuan Polisi Militer Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur sebagai barang bukti.

8. Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan BPKB hanya ada STNK palsu karena tergiur dengan harganya yang murah dibanding dengan sepeda motor yang dijual secara resmi dipasaran harganya lebih murah dan jauh dari harga sepeda motor yang dibeli secara resmi yang dilengkapi dengan STNK dan BPKB.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1

Nama lengkap : Sulistyanto
Pangkat/NRP : Pratu / 531464
Jabatan : Anggota Alkat Slog
Kesatuan : Koopsau I
Tempat tanggal lahir : Sleman, 15 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Antarikse II Koopsau I Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi- 1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bulan Juli 2008 ketika Terdakwa menjadi organik anggota Satkomlek Koopsau I sebatas perkenalan biasa antara senior dan junior dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor hasil kejahatan jenis Kawasaki Ninja RR 150 warna biru Nopol B-6708-TLO dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada bulan Desember 2008.

3. Bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli dari Saksi hanya dilengkapi STNK dan tidak dilengkapi dengan BPKB.

4. Bahwa yang menyaksikan transaksi jual beli sepeda motor antara Terdakwa dan Saksi adalah Sdr.Tarom transaksi dilakukan di depan Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah.

5. Bahwa kondisi sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 warna biru dengan Nopol B-6708-TLO yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kondisinya tutup depan kanan kiri retak dan kunci utama serta kunci jok/kunci tangki bensin berbeda serta STNKnya Saksi berikan kepada Terdakwa 7 (tujuh) hari setelah sepeda motor diserahkan.

6. Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan (pencurian) selain itu Terdakwa juga tidak pernah menanyakan kepada Saksi dari mana asal sepeda motor yang Saksi jual, Saksi hanya memberitahu Terdakwa sepeda motor tersebut hanya dilengkapi dengan STNK saja.

7. Bahwa dari hasil transaksi antara Saksi dan Terdakwa tersebut Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

8. Bahwa peran Sdr.Tarom yang Saksi ketahui adalah anggota TNI AD berperan sebagai pemilik pertama sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 warna biru selanjutnya dibeli oleh Terdakwa, Prada Firman melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut setiap harinya karena satu lifting dan tinggal satu mes serta satu kantor dengan Terdakwa.

9. Bahwa sepeda motor hasil kejahatan yang Saksi jual kepada Terdakwa tersebut Saksi beli dari Sdr.Tarom dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan biaya pembuatan STNK palsu sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

10. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr.Tarom tahun 2008 ketika nongkrong di depan pintu utama Taman Mini Indonesia Indah, Saksi tidak mengetahui berdinis dimana Sdr.Tarom dan pangkatnya apa tetapi Saksi pernah melihat Sdr.Tarom menggunakan pakaian preman dengan jaket loreng diatas saku ada tulisan Tarom dan tulisan TNI AD, keberadaannya sekarang Saksi tidak mengetahuinya.

11. Bahwa selain menjual sepeda motor hasil kejahatan kepada Terdakwa, Saksi juga membeli sepeda motor hasil kejahatan sebanyak 40 (empat puluh) unit dan Saksi jual lagi kepada anggota TNI AU lainnya sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit, ke Honorer Sekkau 1 (satu) unit, Saksi pakai sendiri 1 (satu) unit dan semua sepeda motor tersebut Saksi beli dari Pratu Gunawan sebanyak 11 (sebelas) unit, Sdr.Tarom 3 (tiga) unit, Sdr.Buyung 1 (satu) unit, Sdr.Ibnu sebanyak 17 (tujuh belas) unit, Sdr.Rokhim 1 (satu) unit, Sdr.Dera 6 (enam) unit dan Sdr.Ambar 1 (satu) unit.

12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2010 Saksi dan Pratu Marjoko dihubungi Terdakwa untuk datang ke Polsek Cakung Jakarta Timur untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyelesaikan masalah sepeda motor yang pernah dibelinya dari Pratu Gunawan, setibanya di Polsek Cakung Jakarta Timur diketahui sepeda motor yang pernah Saksi beli dari Pratu Gunawan ternyata didapat dari hasil kejahatan (pencurian) dan pelakunya sudah tertangkap dan diproses oleh Polsek Cakung Jakarta Timur.

13. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa maupun Saksi adalah melanggar hukum karena sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil kejahatan (pencurian).

Atas keterangan saksi- 1 dipersidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Firman Setyo Haryono
Pangkat/NRP : Prada / 537175
Jabatan : Anggota Satkomlek
Kesatuan : Koopsau I
Tempat tanggal lahir : Banyumas, 30 Maret 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Antarikse II Koopsau I Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi- 2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 28 Februari 2008 karena teman satu lifting dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Terdakwa membeli dari Saksi 1 Pratu Sulistyanto 1 (satu) unit sepeda motor dari hasil kejahatan jenis Kawasaki Ninja RR 150 warna biru yang tidak dilengkapi dengan BPKB hanya STNKnya saja.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor yang Terdakwa beli dari Saksi I adalah sepeda motor hasil kejahatan (pencurian) dan Terdakwa juga tidak pernah mengatakan kepada Saksi bila sepeda motor yang dibeli Terdakwa dari Saksi I hanya dilengkapi STNKnya saja.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membeli sepeda motor yang diduga dari hasil kejahatan dari Saksi I pada saat Saksi dan Terdakwa dipanggil secara resmi dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.
5. Bahwa Saksi sering melihat sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 warna biru di parkir di Mess

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Antariksa-01 Koopsau I dan sepengetahuan Saksi milik Terdakwa karena Terdakwa sering menggunakan sepeda motor tersebut, ketika pergi ke Kramatjati Jakarta Timur rumah orang tuanya Terdakwa menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150.

Atas keterangan Saksi- 2 dipersidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Dwi Haryanto menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK angkatan LV tahun 2008 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan Sejursarta Monrad angkatan XIX di Lanud Sulaiman Bandung. Kemudian ditugaskan di Satkomlek Koopsau I Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 537258.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi I Pratu Sulistyanto pada bulan Juli 2008 di Mess Antariksa II Koopsau I karena satu mess dalam rangka perkenalan biasa antara senior dan junior.
3. Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR 150 warna biru Nopol B-6708-TLO dari Saksi I dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui bila sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan (pencurian).
4. Bahwa pada saat membeli sepeda motor dari Saksi I hanya dilengkapi dengan STNK tetapi BPKBnya tidak ada.
5. Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 warna biru Nopol B-6708-TLO dari Saksi I di depan pintu utama Taman Mini Indonesia Indah tahun 2008 dengan cara dibayar kontan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saat membeli tidak ada kuitansi/bukti pembayaran.
6. Bahwa yang menyaksikan transaksi antara Terdakwa dengan Saksi I yaitu Prada Firman Setyo Haryono karena teman satu lifting Saksi yang kebetulan satu kantor dan satu mess dengan Saksi.
7. Bahwa kondisi sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 warna biru Nopol B-6708-TLO yang Terdakwa beli dari Saksi I kondisi mesinnya bagus namun untuk tutup depan kanan kiri retak dan kunci utama serta jok berbeda hanya dilengkapi STNK saja sedangkan STNK diberikan setelah 7 (tujuh) hari pembelian.
8. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut hanya untuk Terdakwa gunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri agar untuk menunjang kegiatan dinas sehari-hari, Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian sepeda motor melainkan hanya membeli sepeda motor yang diperoleh dari hasil kejahatan.

9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi I mendapatkan sepeda motor tersebut, selain itu Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Saksi I dari mana asal muasal kendaraan yang telah Terdakwa beli tersebut.

10. Bahwa sepeda motor yang telah Terdakwa beli dari Saksi I harganya lebih murah dan jauh dari harga sepeda motor yang dibeli secara resmi yang dilengkapi dengan STNK dan BPKB.

11. Bahwa keberadaan sepeda motor tersebut sekarang di kantor Satuan Polisi Militer Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur disita sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar fotokopi STNK an. Dwi Haryanto.

Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR 150 warna biru Nopol B-6708-TLO, Nomor Rangka JKAKR150K5DA646809.

- 1 (satu) buah STNK an. Dwi Haryanto.

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Dwi Haryanto menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK angkatan LV tahun 2008 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan Sejursarta Monrad angkatan XIX di Lanud Sulaiman Bandung. Kemudian ditugaskan di Satkomlek Koopsau I Jakarta sampai saat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 537258.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi I Pratu Sulityanto pada bulan Juli 2008 di Mess Antarikse II Koopsau I karena satu mess dalam rangka perkenalan biasa antara senior dan junior.

3. Bahwa pada bulan Desember 2008 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR 150 warna biru Nopol B-6708-TLO dari Saksi I dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur

4. Bahwa yang menyaksikan Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi I jenis Kawasaki Ninja RR 150 Warna biru Nopol B-6708-TLO yaitu Saksi II Prada Firman Setyo Haryono

5. Bahwa kondisi sepeda motor yang dibeli Terdakwa dari Saksi I mesinnya bagus namun tutup depan kanan kiri retak dan kunci utama serta jok berbeda dan hanya dilengkapi dengan STNK saja tetapi tidak ada BPKBnya.

6. Bahwa Saksi I mendapatkan sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR 150 Warna biru Nopol B-6708-TLO dari Sdr.Tarom dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan biaya pembuatan STNK palsu sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

7. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut hanya untuk Terdakwa gunakan sendiri dan untuk menunjang kegiatan dinas sehari-hari. Keberadaan sepeda motor tersebut sekarang berada di kantor Satuan Polisi Militer Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur sebagai barang bukti.

8. Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan BPKB hanya ada STNK palsu karena tergiur dengan harganya yang murah dibanding dengan sepeda motor yang dijual secara resmi dipasaran harganya lebih murah dan jauh dari harga sepeda motor yang dibeli secara resmi yang dilengkapi dengan STNK dan BPKB.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer di dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut, sebagaimana didakwakan oleh oditur Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer mengandung unsur-
unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "membeli, menyewa, menukar,
menerima gadai, menerima hadiah,
atau untuk manarik keuntungan,
menjual, menyewakan, menukarkan,
menggadaikan, mengangkut, menyimpan
atau menyembunyikan sesuatu benda"

Unsur Ketiga : "Diketahui atau sepatutnya
harus diduga diperoleh dari
kejahatan"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU
adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-
undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP)
termasuk juga diri si Pelaku / Terdakwa.

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja
yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu
bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang
dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau
perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di
Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di
bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan
alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan
terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Dwi Haryanto menjadi prajurit
TNI AU melalui pendidikan Semata PK angkatan LV
tahun 2008 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah
lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan
dengan pendidikan Sejursarta Monrad angkatan XIX
di Lanud Sulaiman Bandung. Kemudian ditugaskan di
Satkomlek Koopsau I Jakarta sampai saat melakukan
perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat
Prada NRP 537258.

2. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini
berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Dak/277/12/2010 tanggal 1 Desember 2010.

3. Bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat baik
jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan
pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan
kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri
Terdakwa.

4. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap
orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia
termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"

Bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Di mana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.

Bahwa dalam hal "jual beli" tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjualbelikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.

Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah suatu perbuatan / tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Bahkan dalam "pemesanan" dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan.

Membeli suatu barang yang berasal dari penadahan dipandang sebagai penadahan (kedua), karena penadahan yang pertama adalah kejahatan (Putusan MA tanggal 10-8-1956 No. 166/K/Kr/1967).

Yang dimaksud dengan "menyewa" adalah suatu cara/ perbuatan/tindakan untuk ikut mendapatkan/menikmati atas sesuatu benda/barang milik orang lain, dengan cara/jalan memberi sesuatu imbalan/pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu (sesuai kebutuhan/kepentingan yang bersangkutan)

Yang dimaksud dengan "menukar" adalah suatu perbuatan /tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara dengan tanpa memberi tambahan uang.

Yang dimaksud " menerima gadai" adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, di mana si penerima gadai itu telah melepaskan sejumlah uang kepada pihak lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dalam hal ini kembalinya barang/uang itu masih dapat diharapkan, asal saja masing-masing pihak dapat menyelesaikan kewajibannya.

Yang dimaksud dengan "hadiah (menerima hadiah)" adalah suatu pemberian, ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak/orang lain, dalam hal ini termasuk juga suatu pemberian, ganjaran atau imbalan yang berujud barang dari hasil kejahatan.

Yang dimaksud dengan "menarik keuntungan" adalah mengambil/mendapatkan suatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi (dalam hal ini barang-barang dari hasil kejahatan).

Yang dimaksud dengan "mengangkut" adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang (dalam hal ini hasil kejahatan) baik karena kemauan sendiri/orang lain.

Yang dimaksud "menyimpan atau menyembunyikan barang" adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang (dalam hal ini kendaraan), sehingga tidak bisa dilihat atau tidak bisa didekati disentuh, oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan "benda" adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Desember 2008 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR 150 warna biru Nopol B-6708-TLO dari Saksi I dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur
2. Bahwa yang menyaksikan Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi I jenis Kawasaki Ninja RR 150 Warna biru Nopol B-6708-TLO yaitu Saksi II Prada Firman Setyo Haryono
3. Bahwa kondisi sepeda motor yang dibeli Terdakwa dari Saksi I mesinnya bagus namun tutup depan kanan kiri retak dan kunci utama serta jok berbeda dan hanya dilengkapi dengan STNK saja tetapi tidak ada BPKBnya.
4. Bahwa Saksi I mendapatkan sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR 150 Warna biru Nopol B-6708-TLO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dari Satpolair dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan biaya pembuatan STNK palsu sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

5. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut hanya untuk Terdakwa gunakan sendiri dan untuk menunjang kegiatan dinas sehari-hari. Keberadaan sepeda motor tersebut sekarang berada di kantor Satuan Polisi Militer Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur sebagai barang bukti.

6. Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan BPKB hanya ada STNK palsu karena tergiur dengan harganya yang murah dibanding dengan sepeda motor yang dijual secara resmi dipasaran harganya lebih murah dan jauh dari harga sepeda motor yang dibeli secara resmi yang dilengkapi dengan STNK dan BPKB.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur "Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan".

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata "diketahui" dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata "sepatutnya harus diduga" yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.

Bahwa kendati unsur kesalahan "yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (culpa)" ditempatkan di akhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "diperoleh" adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu / lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata "dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan: bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Desember 2008 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR 150 warna biru Nopol B-6708-TLO dari Saksi I dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur
2. Bahwa yang menyaksikan Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi I jenis Kawasaki Ninja RR 150 Warna biru Nopol B-6708-TLO yaitu Saksi II Prada Firman Setyo Haryono
3. Bahwa kondisi sepeda motor yang dibeli Terdakwa dari Saksi I mesinnya bagus namun tutup depan kanan kiri retak dan kunci utama serta jok berbeda dan hanya dilengkapi dengan STNK saja tetapi tidak ada BPKBnya.
4. Bahwa Saksi I mendapatkan sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR 150 Warna biru Nopol B-6708-TLO dari Sdr.Tarom dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan biaya pembuatan STNK palsu sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
5. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut hanya untuk Terdakwa gunakan sendiri dan untuk menunjang kegiatan dinas sehari-hari. Keberadaan sepeda motor tersebut sekarang berada di kantor Satuan Polisi Militer Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur sebagai barang bukti.
6. Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan BPKB hanya ada STNK palsu karena tergiur dengan harganya yang murah dibanding dengan sepeda motor yang dijual secara resmi dipasaran harganya lebih murah dan jauh dari harga sepeda motor yang dibeli secara resmi yang dilengkapi dengan STNK dan BPKB.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur- unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berpendapat. Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk manarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam Mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena ingin membeli sepeda motor yang bagus dengan harga yang murah.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh Karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan.
- Terdakwa masih muda belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat.

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Delapan Wajib TNI serta Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa masih dapat dipertahankan dalam kedinasannya melalui TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar fotokopi STNK an.Dwi Haryanto.

Barang- barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR 150 warna biru Nopol B-6708-TLO, Nomor Rangka JKAKR150K5DA646809.

- 1 (satu) buah STNK an. Dwi Haryanto.

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Dwi Haryanta Prada NRP.537258 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat : 1 (satu) lembar fotokopi STNK an. Dwi Haryanto, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR 150 warna biru Nopol B-6708-TLO, Nomor Rangka JKAKR150K5DA646809,

1 (satu) buah STNK an. Dwi Haryanto beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150, dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan biaya perkara Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)